



Efektivitas Penerapan *E-Court* Dalam Transparansi Perkara Pada Pengadilan Agama Di Sulawesi Selatan

Anugerah Esawaty Mokoagow^{1*}, Asni², Subehan Khalik³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

* anugerahesawatym@gmail.com¹

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: anugerahesawatym@gmail.com

Abstract. The implementation of *E-Court* by the Supreme Court since 2018 is a response to technological advancements aimed at realizing a judicial system that is simple, fast, and low-cost. This study seeks to analyze the effectiveness of *E-Court* in enhancing case transparency within the Religious Courts of South Sulawesi, a region characterized by diverse geographical conditions and varying levels of digital literacy. The research employs a qualitative approach, combining normative juridical, normative theological (*shari'a-based*), and statutory methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that *E-Court* facilitates administrative processes, expedites judicial proceedings, and strengthens transparency and institutional accountability. However, its implementation remains uneven due to infrastructure limitations and public digital literacy gaps—particularly the requirement for active email usage and issues related to summons delivery via postal services. Although the Supreme Court has made efforts to provide technical assistance for less tech-savvy users, these initiatives must be supported by broader digital education and a more adaptive summons system. This study concludes that while *E-Court* holds great potential as an effective tool for judicial reform aligned with Islamic principles, its implementation must be more inclusive to ensure equitable access for all segments of society.

Keywords: *E-Court*, Case Transparency, Religious Court, Digital Literacy, Judicial Reform

Abstrak. Penerapan *E-Court* oleh Mahkamah Agung sejak 2018 merupakan respons terhadap perkembangan teknologi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas *E-Court* dalam meningkatkan transparansi perkara di Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki beragam karakteristik geografis dan tingkat literasi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teologis normatif, dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Court* memberikan kemudahan administratif, mempercepat proses peradilan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Namun, penerapannya belum merata karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masyarakat, khususnya terkait keharusan memiliki email aktif dan kendala dalam pemanggilan melalui jasa pos. Mahkamah Agung telah mengupayakan dukungan teknis bagi masyarakat awam, tetapi upaya tersebut perlu diperkuat dengan edukasi digital dan sistem pemanggilan yang lebih adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa *E-Court* berpotensi menjadi sarana reformasi peradilan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, namun implementasinya harus lebih inklusif agar manfaatnya dirasakan secara menyeluruh.

Kata kunci: *E-Court*, Transparansi Perkara, Pengadilan Agama, Literasi Digital, Reformasi Peradilan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dari era pertanian hingga era informasi mendorong Mahkamah Agung untuk memodernisasi sistem peradilan melalui digitalisasi, yang diwujudkan melalui penerapan E-Court sejak 2018. Inovasi ini menghadirkan layanan peradilan yang lebih cepat, efisien, dan profesional dengan fitur seperti pendaftaran perkara daring, sidang virtual, serta pemeriksaan saksi dan bukti secara online. Transformasi ini tak hanya memangkas waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sesuai tuntutan masyarakat modern (Syarifuddin, 2020). Jika sebelumnya teknologi hanya berfungsi mendukung administrasi, kini digitalisasi menjadi katalis penting bagi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan peradilan (Syahuri & Saputra, 2024). E-Court turut mengatasi hambatan klasik seperti antrean panjang, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan geografis. Hal ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 serta pandangan ICCE yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam lembaga peradilan. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas (Rosady & Hayati, 2021). Dalam perspektif Islam, kemudahan dalam urusan sangat dianjurkan selama tetap menjunjung keadilan (Widyanti, 2021). Oleh karena itu, E-Court menjadi bentuk adaptasi modern yang sesuai dengan prinsip syariat, dengan memfasilitasi persidangan daring melalui E-Litigasi demi mendukung kerja aparat peradilan dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan (Mahdalena, 2021).

Dalam proses e-litigasi, meskipun tahapan persidangan telah terintegrasi secara digital, upaya mediasi dan pembuktian tetap dijalankan secara manual sesuai Pasal 1888 KUH Perdata yang menekankan kekuatan pembuktian dokumen pada akta aslinya, sementara kehadiran saksi juga tetap diperlukan meski pemeriksaannya dapat dilakukan daring. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menegaskan prinsip kesederhanaan dan percepatan melalui administrasi persidangan yang efisien untuk mendukung kelancaran peradilan (Ahyani et al., 2021). Namun dalam praktiknya, penerapan E-Court belum berjalan semulus yang diharapkan karena masih terdapat berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Meski perkembangan teknologi terus maju pesat, tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses atau memahami teknologi tersebut. Hal ini membuat tujuan persidangan elektronik tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya, terutama oleh masyarakat yang buta teknologi, sehingga justru dapat mempersulit mereka dalam mencari keadilan. E-Court dapat menjadi solusi bagi sebagian pihak, tetapi juga bisa menjadi hambatan bagi pihak lain. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu terus berupaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan tetap memperhatikan kemampuan seluruh kalangan masyarakat. Pendapat para penegak hukum seperti hakim, panitera, juru sita, dan mediator juga perlu didengar sebagai bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam pengembangan E-Court.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan beragam kondisi penerapan persidangan elektronik di Indonesia. Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, dan Dwi Utami Hudaya Nur menemukan bahwa Pengadilan Agama Polewali telah menyiapkan hakim profesional, rutin melakukan sosialisasi melalui media cetak dan online, menyediakan fasilitas pendukung, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan evaluasi dan pembaruan aplikasi dengan dukungan pos bantuan hukum (Kaimuddin et al., 2021). Sementara itu, Muh Gazali Yusuf, Mulyati Pawennei, dan Ilham Abbas menyoroti pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Parepare yang kurang efektif karena keterbatasan substansi Perma, kendala teknis seperti kurangnya pemahaman prosedur oleh masyarakat, pergantian kuasa hukum, sidang versteek, serta rendahnya budaya hukum berbasis elektronik (M. G. Yusuf et al., 2023). Penelitian Deasy Yuni Pratiwi, Askari Razak, dan Rizki Ramadani juga menunjukkan efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum optimal akibat kendala jaringan, sarana prasarana, dan fluktuasi penyelesaian perkara; sehingga mereka merekomendasikan peningkatan infrastruktur, pelatihan hakim dan advokat, serta sosialisasi teknologi kepada masyarakat (Deasy et al., 2025). Adapun Hasyim Sofyan Lahilote, Frangky Soleman, Faradila Hasan, Rusdaya Basri, dan Azizah Lahilote menemukan tingkat adopsi e-Court di Bitung dan Praya masih sangat rendah meskipun jumlah perkara berbeda jauh, dengan hambatan utama berupa minimnya infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan preferensi pada layanan konvensional, sehingga mereka merekomendasikan kebijakan bertingkat, program literasi digital, serta insentif untuk mendorong adopsi layanan elektronik (Lahilote et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkap peluang dan kendala penerapan E-Court di sejumlah wilayah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek kesiapan teknis, hambatan infrastruktur, serta efektivitas umum layanan administrasi dan persidangan daring. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menggali secara mendalam bagaimana E-Court berkontribusi pada peningkatan transparansi perkara, khususnya pada Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik geografis, budaya hukum, dan tingkat literasi teknologi masyarakat yang beragam. Padahal, transparansi menjadi elemen penting dalam mewujudkan peradilan yang akuntabel dan dipercaya publik, sejalan dengan prinsip good governance dan asas peradilan modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan E-Court dalam meningkatkan transparansi perkara di Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan, dengan menelaah praktik pelaksanaan, tantangan di lapangan, serta persepsi para penegak hukum terhadap sistem ini sebagai upaya mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman fenomena yang terjadi, termasuk dalam kehidupan manusia, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti (A. M. Yusuf, 2016). Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu: yuridis normatif, teologis normatif (syar'i) dan Perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dan berupa data mentah yang perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan penjelasan. Data Sekunder diperoleh melalui uraian dari pihak kedua dalam mengelolah data yang kemudian dapat menghasilkan suatu referensi baik berupa buku, jurnal, ataupun media cetak lainnya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan ialah penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelayanan Berbasis *E-Court* pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan

Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 guna memperkuat dasar hukum administrasi perkara dan pelaksanaan sidang elektronik di seluruh lingkungan peradilan, termasuk Perdata, Agama, TUN, dan Militer (Norjanah & Amrin, 2023). Kebijakan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam menyesuaikan sistem peradilan dengan perkembangan teknologi dan prinsip good governance yang adaptif dan responsif (Saman & Haider, 2013). Penerapan sistem E-Court menjadi solusi atas berbagai kelemahan sistem manual, seperti inefisiensi, keterlambatan, dan potensi manipulasi data, dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, akuntabel, dan transparan (Ahmed et al., 2021). Di wilayah Sulawesi Selatan, Pengadilan Agama turut mengadopsi E-Court sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Inovasi ini pertama kali diluncurkan secara nasional pada 29 Maret 2018 di Balikpapan melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menandai dimulainya digitalisasi administrasi perkara di pengadilan (Hidayat & Asni, 2021). Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan ribuan warga peradilan dan disaksikan oleh mitra pembayaran, seperti BTN, BRI, BNI, Mandiri, dan bank syariah (E. F. Rohman et al., 2020). Modernisasi layanan ini mencakup E-Filing untuk pendaftaran perkara, E-Payment untuk pembayaran biaya perkara, E-Summons untuk pemanggilan pihak, serta E-Litigation untuk persidangan elektronik, yang bersama-sama menandai kemajuan nyata digitalisasi peradilan di wilayah tersebut.

1) *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik)

Pendaftaran perkara secara daring melalui fitur e-Filing dalam sistem E-Court Mahkamah Agung menjadi layanan digital yang memudahkan advokat maupun masyarakat umum mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Fitur ini dinilai efisien karena menghemat waktu, biaya, dan memperluas akses peradilan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Di Pengadilan Agama Makassar layanan ini telah berjalan baik, sementara di Maros dan Sungguminasa masih dalam tahap pengembangan. Meskipun sesekali terkendala teknis, e-Filing terbukti mempercepat administrasi perkara dan mendorong transparansi, dengan catatan kesiapan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi tantangan. Untuk dapat

mengakses layanan ini, pengguna harus memiliki akun terverifikasi melalui laman resmi Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> (M. Rohman & Kartika, 2022), yang bertujuan memastikan keamanan data dan akses terbatas pada pihak berwenang. Namun, proses verifikasi ini bisa menjadi hambatan bagi pengguna awam jika tidak tersedia panduan yang memadai. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau melalui advokat yang telah terdaftar, sementara Mahkamah Agung juga menyediakan pojok E-Court sebagai fasilitas pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan (Putri, 2024). Kebijakan ini merupakan komitmen Mahkamah Agung terhadap perluasan akses peradilan digital dan inklusivitas layanan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan dukungan teknis yang merata di seluruh daerah. Dalam pendaftaran perkara melalui E-Court, para pihak hanya perlu menyiapkan ponsel dan alamat email aktif, sebab segala informasi prosedur dalam penyelesaian perkara yang didaftarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri (2025) selaku ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan pendaftaran di aplikasi E-Court, hanya perlu memiliki *smartphone* dan alamat email yang aktif. Alamat email ini nantinya akan menjadi wadah untuk menerima atau mengirim berkas dan informasi yang diperlukan selama proses penyelesaian perkara”

Begitupun dengan pernyataan dari Nasriah (2025) panitera Pengadilan Agama Sungguminasa:

“Sebenarnya aplikasi E-Court ini sangat memudahkan para pihak yang berperkara, karena cuma butuh alamat yang aktif saja. Sehingga para pihak setelah melakukan pendaftaran, hanya perlu menunggu informasi di rumah tanpa perlu ke Pengadilan lagi.”

Hal ini turut diperkuat dengan pernyataan dari para pengguna layanan E-Court yang merasakan langsung kemudahan dalam proses administrasi perkara secara digital. Mereka menilai bahwa sistem ini membuat proses menjadi lebih efisien, cepat, dan tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik di Pengadilan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Nur Aisyah (2025) (Nama Samaran) di dalam wawancaranya, beliau berkata:

“Pendaftaran perkara lewat E-Court itu cukup cepat. Saya bisa melakukan dari rumah dan tidak perlu antre panjang seperti dulu. Setelah berhasil mengunggah berkas yang di minta, saya bisa melihat informasi tentang proses penyelesaian perkara saya.”

Sesuai dengan pernyataan yang diberitahukan oleh ibu Nur Aisyah, Bapak Andi Rizal (Nama Samaran) (2025) selaku pengguna E-Court juga ikut berpendapat:

“Aplikasinya cukup membantu untuk mempersingkat waktu saya. Apalagi saya orang masih aktif bekerja, jadi saya merasa aplikasi ini bermanfaat untuk saya dan orang-orang yang bekerja seperti saya.”

Hal ini menunjukkan bahwa E-Court telah berhasil memberikan manfaat dan dampak positif yang sesuai dengan asas yang diharapkan dari penerapannya. Ibu Rahmawati (Nama Samaran) juga berkomentar sebagai pengguna jasa E-Court, bahwa:

“Saya daftar perkara lewat ponsel dan itu cukup membantu, walaupun saya harus tetap datang saat sidang pembuktian. Proses awalnya lebih cepat dibandingkan dengan cara lama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa atau di atas, maka dapat diketahui bahwa proses pendaftaran perkara melalui E-Court sangat memudahkan para pencari keadilan yang ingin

mendaftarkan perkara mereka ke Pengadilan Agama. Hal ini menjadi salah satu penunjang asas sederhana dan asas cepat dari penggunaan aplikasi E-Court.

2) *E-Payment* (Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik)

Setelah pendaftaran berhasil dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran panar biaya perkara melalui sistem e-payment. Di ketiga Pengadilan tersebut, e-payment telah diintergrasikan dengan layanan perbankan untuk membayar secara elektronik dan meminimalisir risiko pungutan liar.(Rohadi et al., 2023) Integrasi e-payment dalam proses pendaftaran perkara memperkuat transparansi dan efisiensi sistem peradilan. Dengan pembayaran elektronik yang terhubung ke layanan perbankan, risiko pungutan liar dapat ditekan, sekaligus mempermudah proses administrasi perkara. Namun, efektivitas sistem ini tetap memerlukan pengawasan serta jaminan keamanan transaksi digital bagi para pengguna. Dalam wawancara dengan petugas E-Court, dijelaskan bahwa sistem e-payment secara signifikan membantu asas E-Court yaitu mempercepat proses administrasi karena data transaksi langsung tercatat dalam sistem. Seperti yang disampaikan oleh bapak Salahuddin (2025) selaku panitera muda di Pengadilan Agama Makassar:

“Sekarang, para pencari keadilan hanya memerlukan akun bank yang bekerja sama dengan Pengadilan seperti BNI, BRI, Mandiri untuk melakukan pembayaran perkara. Tentunya ini sangat memudahkan para pihak dalam menyelesaikan perkaranya.”

Pernyataan ini juga didukung oleh bapak Mula Muda (2025) sebagai petugas pojok E-Court di Pengadilan Agama Makassar:

“Dengan diterapkannya e-payment ini tentu menjadi jalan pintas untuk para pihak yang berperkara sehingga mereka tidak harus datang ke bank. Karena pembayaran bisa dilakukan melalui *smartphone*, karena pembayarannya bisa dilakukan lewat m-banking.”

Ketika akan melakukan pembayaran biaya perkara, pihak penggugat dapat melihat jumlah yang harus dibayarkan secara langsung di aplikasi E-Court, hal ini menjadi salah satu penunjang transparansi dalam penyelesaian perkara melalui E-Court. Setelah itu, pihak penggugat dapat melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditampilkan di dalam aplikasi.(Irawan & Fikri, 2022) Fitur penampilan rincian biaya perkara dalam aplikasi E-Court menjadi salah satu bentuk nyata transparansi layanan peradilan. Dengan informasi yang terbuka dan terperinci, pihak penggugat dapat membayar sesuai nominal tanpa khawatir terjadi manipulasi biaya. Meski demikian, keandalan sistem dan keakuratan informasi tetap harus dijaga untuk memastikan kepercayaan pengguna.

3) *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Elektronik)

Komunikasi antara pengadilan dan para pihak dalam era digitalisasi peradilan beralih dari surat menyurat manual menuju sistem pemanggilan elektronik yang lebih efisien melalui fitur E-Summons. Inovasi ini, yang diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019, memungkinkan panggilan sidang dikirim melalui email, WhatsApp, atau platform elektronik lain yang disetujui, sehingga mempercepat dan mempermudah proses serta meningkatkan efisiensi layanan peradilan.(Latifiani et al., 2023) Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus menjamin keabsahan hukum dan akses teknologi yang merata. Sebelumnya, pemanggilan masih banyak dilakukan manual oleh

jurusita sesuai PERMA No. 3 Tahun 2018, yang menimbulkan biaya lebih besar bagi pihak berperkara.(Nuh et al., 2022) Untuk itu, asas E-Court lahir guna menekan biaya melalui pemanggilan elektronik yang mulai diterapkan sejak PERMA No. 1 Tahun 2019, meskipun di beberapa daerah panggilan manual tetap berjalan. Dengan berlakunya PERMA No. 7 Tahun 2022, mekanisme ini semakin praktis melalui pengiriman surat via POS Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Ridwan, Panitera Pengadilan Agama Maros, bahwa pemanggilan manual kini ditinggalkan.

Apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan pertama, maka langkah awal yang ditempuh adalah mediasi. Jika salah satu pihak absen, dilakukan pemanggilan ulang untuk kesempatan kedua. Kehadiran kedua belah pihak juga membuka opsi melanjutkan persidangan secara e-litigasi, sehingga proses jawab-menjawab, replik, duplik, hingga kesimpulan dilakukan melalui aplikasi E-Court. Apabila disepakati, sidang berlanjut sesuai ketentuan e-litigasi, tetapi jika salah satu atau kedua pihak menolak, sidang tetap dilaksanakan secara manual dengan kehadiran fisik di Pengadilan Agama.(M. Rohman & Kartika, 2022) Ketentuan persetujuan bersama dalam e-litigasi ini mencerminkan prinsip kehendak bebas para pihak sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi digital dan hak atas sidang langsung, meski persetujuan bersama juga berpotensi menghambat percepatan proses apabila ada pihak yang belum siap secara teknis atau belum percaya pada sistem daring.

Pemanggilan elektronik dalam perkara perdata dan Peradilan Agama hanya dapat dilakukan jika pihak yang dipanggil telah memberikan persetujuan pada sidang pertama, sementara dalam perkara tata usaha negara, persetujuan tidak diperlukan karena tergugat adalah pejabat atau instansi pemerintah yang dianggap telah memiliki alamat elektronik resmi (Ariwijaya & Samputra, 2022). Ketentuan ini menegaskan perlindungan terhadap hak prosedural para pihak, sekaligus mencerminkan kesiapan administratif instansi pemerintah dalam ranah digital. Meskipun aturan ini menunjukkan fleksibilitas, implementasinya tetap memerlukan kejelasan agar tidak menimbulkan ketimpangan (Latifiani et al., 2023). Sistem E-Court dengan fitur pemanggilan dan notifikasi elektronik mempercepat administrasi perkara, meminimalkan keterlambatan akibat pemanggilan manual, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dengan dukungan jejak digital yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya bergantung pada keandalan sistem dan kepatuhan pengguna dalam memantau notifikasi melalui email atau akun E-Court masing-masing. Akses real time terhadap informasi pemanggilan mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Setiawan et al., 2024). Meski demikian, keberhasilan sistem ini tetap perlu diimbangi dengan pemerataan akses digital agar tidak menciptakan kesenjangan bagi pihak yang kurang terpapar teknologi.

4) *E-Litigation (Persidangan Secara Elektronik)*

E-Litigation merupakan inovasi Mahkamah Agung berupa persidangan daring yang memanfaatkan teknologi video conference dan pengiriman dokumen elektronik untuk mempercepat serta menyederhanakan proses penyelesaian perkara.(Rahmawati et al., 2024) Fitur ini terbukti sangat bermanfaat selama pandemi COVID-19 dan kini menjadi alternatif sah dalam sistem peradilan modern.(Amarini et al., 2023) Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa, penerapan e-litigasi berjalan bertahap namun menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi persidangan. Temuan ini membuktikan bahwa sistem peradilan digital dapat diimplementasikan di tingkat lokal, meski memerlukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas teknis agar manfaatnya semakin optimal. Hasil wawancara bersama bapak Muhammad Fitrah (2025) selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros, beliau mengatakan bahwa:

“Sekarang, Persidangan secara elektronik atau online sudah diterapkan ke semua perkara peradilan, berdasarkan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, penyelesaian perkara yang masuk harus melalui E-Court, terkecuali persidangan pembuktian yang masih harus dilakukan secara tatap muka langsung di ruang sidang di kantor Pengadilan Agama.”

Pernyataan ini juga didukung oleh bapak Muhammad Ridwan (2025) selaku Panitera di Pengadilan Agama Maros, yang menyatakan:

“Tahun ini, Mahkamah Agung berupaya memaksimalkan penyelesaian perkara melalui E-Court. Sehingga untuk semua perkara sudah diberlakukan penyelesaian perkaranya melalui persidangan secara online. Jadi, untuk semua perkara di Pengadilan Agama sudah menggunakan E-Court tanpa terkecuali.”

Setelah sidang selesai, para pihak dapat menunggu hasil putusan secara online, melakukan pembayaran, lalu mengunduh dan mencetak sendiri dokumen putusan tersebut. Fasilitas ini menandai kemajuan pelayanan peradilan digital karena mempercepat proses pasca-persidangan dan mengurangi ketergantungan pada layanan manual di pengadilan.(Bagus et al., 2024) Akses daring mempermudah pencari keadilan, menghindari kebingungan, serta mendukung prinsip aksesibilitas dan kenyamanan, asalkan didukung sistem yang aman dan mudah dipahami. Terobosan ini penting di lingkungan Peradilan Agama karena memungkinkan para pihak mengambil salinan putusan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Dengan perangkat digital, proses dapat dilakukan mandiri sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya, terutama bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tinggal jauh dari kantor pengadilan. Sistem ini membuat pelayanan hukum lebih inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Para pihak juga dapat segera mengetahui hasil perkara dan menentukan langkah hukum selanjutnya karena dokumen putusan yang diunduh telah dilengkapi tanda tangan elektronik resmi majelis hakim.

Implementasi pelayanan berbasis elektronik melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan merupakan respons terhadap tuntutan reformasi pelayanan publik yang menekankan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung meluncurkan E-Court pada 2018 melalui PERMA No. 3 Tahun 2018, disempurnakan oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 7 Tahun 2022. Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, E-Court terbukti

mempercepat prosedur, memotong birokrasi, dan membuka akses layanan hukum yang sebelumnya dianggap lamban dan tertutup. Penerapan e-filing memudahkan pendaftaran perkara secara daring, bahkan hanya dengan ponsel dan email aktif, sementara e-payment memungkinkan pembayaran biaya perkara langsung melalui aplikasi perbankan tanpa antrean. Fitur e-summons mempercepat pemanggilan pihak melalui media digital, menggantikan metode manual yang memakan waktu dan biaya. E-litigation juga mengubah proses persidangan menjadi daring, terutama sejak pandemi COVID-19, dengan dokumen dikirim melalui sistem dan hasil sidang diterima secara digital. Transformasi ini menjadikan proses hukum lebih sederhana, efisien, dan akuntabel. Meski demikian, keterbatasan literasi digital dan akses teknologi, terutama di daerah terpencil dan bagi kelompok usia lanjut, masih menjadi hambatan. Untuk itu, keberadaan pojok E-Court di pengadilan sangat penting dalam memberikan pendampingan teknis. Secara keseluruhan, E-Court di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan mencerminkan langkah maju menuju sistem peradilan modern yang lebih inklusif, meski masih perlu ditingkatkan dari sisi infrastruktur dan kapasitas masyarakat.

b. Bentuk Transparansi Pelayanan Berperkara dalam *E-Court* pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan

Keterbukaan dalam sistem peradilan merupakan elemen krusial untuk menjamin akuntabilitas dan mendorong kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Kehadiran E-Court memperluas prinsip ini dengan menyediakan akses daring terhadap dokumen perkara, jadwal persidangan, dan status penanganan perkara secara real-time (Mukhtar & Lailam, 2023), sehingga memudahkan pihak berperkara sekaligus membuka ruang pengawasan publik. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai layanan internal, tetapi juga sebagai alat kontrol publik dan edukasi hukum yang mendukung pergeseran menuju peradilan yang transparan dan partisipatif. Keterbukaan ini turut menekan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang umum terjadi dalam sistem konvensional. Di sisi lain, transparansi tersebut harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data pribadi dan dokumen sensitif agar digitalisasi peradilan tidak melanggar hak individu (Jumadi & Sarah, 2025). Karena itu, regulasi ketat mengenai keamanan data sangat dibutuhkan sebagai syarat peradilan yang berkualitas (Iman, 2016). Dalam tradisi common law, keterbukaan tidak hanya mencakup hak hadir di persidangan, tetapi juga akses terhadap dokumen pengadilan, yang memungkinkan publik memperoleh informasi hukum yang akurat guna melindungi kepentingan hukum pribadi maupun bisnis. Praktik ini telah diterapkan jauh sebelum hadirnya undang-undang keterbukaan informasi publik pada abad ke-20 (Fudge, 2002), menunjukkan bahwa akses terhadap informasi pengadilan merupakan fondasi penting dalam menciptakan proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Penelitian di Pengadilan Agama Makassar, Sungguminasa, dan Maros menunjukkan bahwa transparansi pelayanan melalui sistem E-Court telah diwujudkan dengan fitur-fitur yang mudah diakses, efisien, dan akurat. Akses informasi perkara secara daring memungkinkan para pihak memantau status perkara, jadwal sidang, susunan majelis hakim, dan hasil putusan secara real-time melalui laman resmi E-Court Mahkamah Agung. Hal ini mengurangi ketergantungan pada informasi manual dari petugas

dan mendukung keterbukaan pelayanan peradilan. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Makka (2025) selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar, beliau menyatakan bahwa:

“Para pihak tidak perlu lagi datang Pengadilan Agama, karena semua informasi yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara mereka sudah dapat dilihat langsung melalui aplikasi E-Court. Hal ini tentunya meringankan para pihak dalam beban ongkos perjalanan, sehingga membuat para pihak yang berperkara bisa hemat.”

Bapak Salahuddin (2025) selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Makassar juga mengatakan:

“Informasi-informasi seperti jawaban tergugat, replik, duplik, hingga hasil putusan itu sudah ada di aplikasi E-Court. Tetapi, meskipun begitu, transparansi ini hanya berlaku ke para pihak yang terlibat saja, seperti penggugat, tergugat, dan advokat jika ada. Informasi ini tidak dapat dilihat oleh umum. Sehingga keamanan data pribadi para pihak tetap terjaga.”

Penerapan prinsip transparansi oleh lembaga peradilan secara bertahap berhasil menekan praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi penghambat utama akses keadilan bagi masyarakat. Pungli kerap membebani para pencari keadilan dengan biaya tambahan akibat prosedur administrasi yang rumit dan melibatkan banyak pihak.(Iman, 2016) Melalui sistem yang lebih terbuka dan terstruktur, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga beban biaya tak resmi dapat dihindari. Upaya ini sangat penting untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok kecil, agar dapat memperoleh keadilan tanpa beban biaya tersembunyi. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pengguna jasa E-Court yang menyelesaikan perkara mereka dengan E-Court. Seperti bapak Tiko (Nama Samaran) (2025) yang mengatakan bahwa:

“Jadi sekarang lewat aplikasi E-Court saya bisa tahu kapan jadwal sidang dan informasi lain tentang perkara saya dengan cepat. Setelah melakukan pembayaran, informasi tentang perkara saya sudah bisa saya lihat. Seperti jadwal sidang, jawaban-jawaban dari pihak lain, itu bisa saya akses lewat aplikasi.”

Transparansi, keadilan, dan akses informasi merupakan prinsip dasar yang saling mendukung dalam sistem E-Court untuk memastikan hak-hak prosedural dihormati. Keadilan menuntut proses hukum tanpa bias, transparansi menjamin setiap tahap dapat diawasi, dan akses membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif.(Jumadi & Sarah, 2025) Ketiganya menjadi fondasi sistem peradilan digital yang inklusif, praktis, dan akuntabel. Melalui E-Court, putusan dan seluruh tahapan perkara mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga eksekusi dapat dipantau secara daring tanpa harus hadir di pengadilan. Informasi disusun sistematis dan mudah dipahami, sehingga mempermudah pengguna mengikuti proses hukum dengan tertib dan terarah. Transformasi ini menyederhanakan prosedur administratif, mengatasi kerumitan birokrasi lama, dan menghadirkan layanan peradilan yang modern, efisien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Transparansi merupakan elemen vital dalam sistem peradilan yang adil dan akuntabel, dan sejak diberlakukannya E-Court oleh Mahkamah Agung RI, Peradilan Agama di Sulawesi Selatan mulai menerapkan transparansi digital secara sistematis. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk

mengakses informasi perkara secara real-time, mulai dari pendaftaran hingga putusan, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selain memotong birokrasi dan mengurangi beban ekonomi, E-Court juga menjamin perlindungan data pribadi dengan akses terbatas hanya untuk pihak yang berwenang. Keberadaan sistem ini turut menghilangkan potensi pungli karena biaya perkara ditampilkan secara transparan sejak awal. Penggunaan E-Court telah meningkatkan kepercayaan publik dan mengubah persepsi masyarakat bahwa pengadilan kini lebih terbuka dan efisien. Lebih dari itu, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, membantu masyarakat memahami proses dan istilah hukum yang sebelumnya asing. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama di wilayah terpencil yang belum melek teknologi, sehingga pengadilan menyediakan pojok E-Court untuk membantu proses digitalisasi. Dari sisi internal, sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas aparat secara digital sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, E-Court bukan hanya mendigitalisasi layanan, tetapi juga memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan catatan bahwa upaya edukasi dan pengembangan sistem harus terus dilanjutkan agar manfaatnya dirasakan secara merata.

c. Problematika atau Tantangan Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Transparansi Berperkara

Penerapan E-Court sebagai sistem peradilan elektronik oleh Mahkamah Agung merupakan langkah strategis untuk menciptakan proses peradilan yang modern, cepat, efisien, dan transparan. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi, mempercepat administrasi perkara, serta memperluas akses hukum bagi masyarakat (Pratiwi et al., 2020) melalui asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, implementasinya di Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Selatan seperti Makassar, Maros, dan Sungguminasa masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek transparansi berperkara. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan rendahnya literasi digital. Pengguna layanan E-Court dituntut memiliki perangkat seperti smartphone dan alamat email aktif sebagai sarana utama dalam proses persidangan, dari pemanggilan hingga pemberitahuan putusan (Afriza et al., 2024). Bagi masyarakat dengan keterbatasan sarana dan kemampuan digital, hal ini menjadi penghalang serius yang dapat menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur pendukung dan edukasi digital menjadi krusial agar sistem E-Court dapat diimplementasikan secara inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Makka (2025) sebagai Hakim di Pengadilan Agama Makassar, yang menyatakan bahwa:

“Sampai sekarang, yang menjadi tantangan utama penerapan E-Court ini adalah akses teknologinya. Seperti yang kita tau, bahwa tidak semua elemen masyarakat mengikuti atau mengetahui perkembangan teknologi. Bahkan di perkotaan, masih banyak masyarakat yang tidak tau apa itu alamat email atau yang memiliki email. Sementara untuk menggunakan E-Court, syarat paling utama adalah memiliki alamat email yang aktif.”

Pernyataan ini juga didukung oleh bapak Muhammad Fitrah (2025) selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pendaftaran E-Court pertama kali itu pasti yang diminta adalah alamat email yang aktif, karena email ini lah yang akan menjadi lalu lintas segala informasi tentang proses penyelesaian perkara mereka. Jadi memang, semua para pihak diwajibkan mempunyai alamat email yang aktif.”

Bapak Yusri (2025) Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa juga mengatakan:

“Dari semua persyaratan E-Court ini, sebenarnya yang paling banyak terjadi adalah para pihak tidak memiliki alamat email. Bahkan ada masyarakat yang tau cara bermain ponsel tapi tidak memiliki alamat email dan tidak tau email itu apa. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan yang dalam penerapan E-Court”

Selain itu, para pengguna aplikasi E-Court juga turut menyampaikan pendapat mereka tentang hambatan dan tantangan dalam penerapan E-Court ini, seperti yang disampaikan oleh ibu Hasna (Nama samaran) (2025) yang mengatakan bahwa:

“Saya awalnya itu bingung, karena ternyata harus pakai email. Padahal saya belum pernah pakai. Tapi akhirnya sama petugas di pojok E-Court dibantu dibuatkan alamat email dan diajarkan juga cara cek email yang masuk.”

Bapak Tiko (Nama samaran) (2025) yang mengalami kendala yang sama juga mengatakan, bahwa:

“Saya sempat tidak hadir karena tidak tahu jadwal sidang itu sudah masuk ke email. Saya pikir pengadilan akan menghubungi lewat SMS, tapi ternyata dikirimnya lewat email. Sementara saya sendiri jarang mengecek email saya.”

Keterbatasan akses teknologi dan pemanggilan pihak menjadi kendala dalam pelaksanaan E-Court. Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022, pengadilan mulai menggunakan jasa POS untuk mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak yang tidak memiliki perangkat digital memadai. Meskipun langkah ini menunjukkan upaya adaptasi sistem terhadap kondisi di lapangan, efektivitasnya tetap terbatas apabila pihak yang dipanggil tidak berada di alamat yang terdaftar (Tugapae et al., 2025). Keterbatasan akses pemanggilan elektronik menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan E-Court, terutama bagi pihak yang tidak memiliki perangkat digital. Penggunaan jasa POS sebagai alternatif sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 menunjukkan adaptasi sistem terhadap kondisi lapangan. Namun, efektivitas metode ini tetap terbatas jika pihak yang bersangkutan tidak berada di alamat terdaftar, sehingga berpotensi menunda jalannya proses peradilan. Hal ini disampaikan oleh bapak Salahuddin (2025) sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Makassar, bahwa:

“Sekarang kita menggunakan jasa POS untuk mengirimkan surat pemanggilan para pihak. Namun yang menjadi masalah adalah, ketika surat yang dikirim tidak sampai ke tujuan dan dikembalikan lagi ke kantor pengadilan. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala yang menghambat proses penyelesaian perkara.”

Bapak Muhammad Ridwan (2025) Panitera Pengadilan Agama Maros juga menambahkan:

“Hal ini terjadi karena pihak POS hanya bertugas mengirim surat pemanggilan pihak, mereka tidak diwajibkan untuk bertanya ke tetangga atau mengantarkan surat ke kepala desa atau memastikan ke pejabat desa setempat tentang kebenaran alamat rumah yang dituju. Sehingga, surat pemanggilan para pihak biasanya langsung dipulangkan lagi ke kantor.”

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang menghambat efektivitas penerapan E-Court adalah keterbatasan sarana teknologi dan sulitnya proses pemanggilan para pihak yang tidak memiliki akses smartphone atau alamat email. Ketergantungan pada jasa pengiriman seperti POS menyebabkan proses menjadi tidak efisien karena memerlukan waktu tambahan dan rentan terhadap keterlambatan atau kegagalan pengantaran. Selain itu, penggunaan pihak ketiga di luar kendali langsung pengadilan menurunkan fleksibilitas dan menghambat kelancaran persidangan. Informan juga menyoroti rendahnya pemahaman serta keterbatasan perangkat teknologi sebagai tantangan utama dalam penerapan sistem digital tersebut.

1) Tidak Semua Pihak Berperkara Memiliki Alamat Email Aktif

Hakim Pengadilan Agama Makassar menyoroti rendahnya literasi digital sebagai kendala utama dalam akses layanan E-Court, karena banyak pihak berperkara tidak memiliki atau tidak aktif menggunakan email, padahal itu merupakan syarat dasar sistem. Meskipun penggunaan ponsel pintar telah meluas, pemahaman terhadap fungsinya dalam konteks pelayanan hukum masih terbatas. Hal ini diperkuat oleh Bapak Muhammad Fitrah dari Pengadilan Agama Maros, yang menjelaskan bahwa email aktif diperlukan sejak awal pendaftaran perkara sebagai jalur utama penyampaian informasi penting seperti jadwal sidang dan salinan putusan. Sayangnya, banyak pihak tidak terbiasa menggunakan atau memeriksa email secara berkala, sehingga informasi tidak tersampaikan secara efektif. Bapak Yusri dari Pengadilan Agama Sungguminasa juga menambahkan bahwa meskipun masyarakat akrab dengan media sosial, mereka sering kali tidak memahami fungsi email sebagai sarana komunikasi formal peradilan, yang berdampak pada tersendatnya arus informasi dalam sistem E-Court.

2) Pemanggilan Pihak yang Tidak Memiliki Akses Digital Mengandalkan Jasa Pos

Tantangan dominan dalam penerapan E-Court selain persoalan teknologi adalah pemanggilan para pihak yang tidak memiliki perangkat atau email. Meski Perma No. 7 Tahun 2022 memperbolehkan penggunaan jasa Pos sebagai alternatif, metode ini kerap menemui kendala. Surat panggilan sering tidak sampai ke tujuan dan kembali ke pengadilan, sebagaimana disampaikan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar, Salahuddin. Hal ini memperlambat proses sidang dan bahkan dapat menyebabkan penundaan. Panitera Pengadilan Agama Maros, Muhammad Ridwan, menambahkan bahwa petugas Pos tidak berkewajiban memastikan keakuratan alamat, sehingga surat kerap dikembalikan tanpa konfirmasi atau pelacakan lebih lanjut. Situasi ini mencerminkan bahwa sistem E-Court belum sepenuhnya inklusif, mengingat masih adanya kesenjangan digital dari sisi infrastruktur, pemahaman teknologi, dan ketersediaan sistem alternatif yang memadai. Upaya seperti penyediaan loket bantuan dan pojok E-Court telah dilakukan, namun terbatas oleh sumber daya di pengadilan tingkat pertama. Maka dari itu, tantangan utama bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada keterjangkauannya. Tanpa strategi inklusif berupa peningkatan literasi digital hukum, fasilitas bantuan teknis, serta sistem pemanggilan manual yang andal, E-Court berpotensi menjadi formalitas yang justru memperlebar ketimpangan akses terhadap keadilan.

4. KESIMPULAN

Implementasi layanan E-Court telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan berperkara dengan menghadirkan kemudahan administratif, mulai dari pendaftaran hingga pemanggilan pihak secara elektronik. Sistem ini mempercepat proses hukum, mengurangi interaksi fisik, dan menurunkan beban administratif pengadilan. Selain efisiensi, E-Court juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan, karena pihak berperkara dapat memantau status perkara dan jadwal sidang secara daring, sekaligus menekan potensi praktik pungli. Namun, penerapan E-Court belum sepenuhnya merata karena masih terkendala keterbatasan literasi digital masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Kewajiban memiliki email aktif, misalnya, menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Alternatif pemanggilan melalui Pos pun kerap menemui kendala teknis. Meski Mahkamah Agung telah mengupayakan layanan pendukung bagi masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi, efektivitas E-Court tetap bergantung pada edukasi digital yang masif serta pengembangan sistem pemanggilan yang adaptif dan inklusif agar akses terhadap keadilan dapat dinikmati secara merata.

DAFTAR REFERENSI

- Afriza, Mahdi, U., & Media, M. A. (2024). Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e-court di pengadilan negeri meureudu. *MEUSAPAT: Jurnal Hukum Islam*, 4, 198–212.
- Ahmed, R., Muhammed, K., Pappel, I., & Draheim, D. (2021). Impact of e-court systems implementation: a case study. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15, 108–128. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2020-0008>
- Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>
- Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I., Marsitiningsih, M., & Ismail, N. (2023). Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v3i2.28013>
- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2022). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 1104–1122.
- Bagus, H., Gorontalo, P. U., Akili, R., & Amu, R. (2024). Analisis Efektivitas Persidangan Pidana Secara Elektronik. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1237>
- Deasy, D. Y. P., Razak, A., & Ramadani, R. (2025). Effectiveness of Implementation of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i2.560>
- Fudge, E. F. (2002). Canada's Courts Online: Privacy, Public Access and Electronic Court Records. *Dialogues About Justice: The Public Legislators, Courts and the Media*, 1–26.
- Hidayat, F. P., & Asni. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>
- Iman, A. N. (2016). Implementasi Sistem E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang di Masa Pandemi Covid-19. *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri*

Syarif Hidayatullah, 1–23.

- Irawan, B., & Fikri, A. (2022). Impact of Information Services through the Application for Quick Information Service Assistant for Class II District Court, Tanah Grogot Regency, Paser Regency. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6134>
- Jumadi, & Sarah. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(3), 1986–2003. [https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3](https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3)
- Kaimuddin, K., Kasim, A. J., & Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 101–120.
- Lahilote, H. S., Soleman, F., Hasan, F., Basri, R., & Lahilote, A. (2024). Digitalisasi Peradilan di Indonesia Tengah: Studi Implementasi E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(2), 315–332.
- Latifiani, D., Yusriyadi, Y., Sarono, A., Pudjirahayu, E. W., Widigdo, S. A., & Nugraha, N. A. (2023). Implementation Of Simple, Fast And Low-Cost Principles In E-Summons With The E-Court System. *Diponegoro Law Review*, 8(1), 107–123. <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.107-123>
- Mahdalena. (2021). *Efektifitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)* (Issue 1).
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2023). Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.32552>
- Norjanah, E., & Amrin, M. A. (2023). Persidangan Secara Elektronik dalam Prespektif Kepastian Hukum di Indonesia. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(1).
- Nuh, F. I., Herwastoeti, H., & Hapsari, D. R. I. (2022). Implementation of E-Court in Civil Life Settlement to Realize Simple Principles Quickly and Low Costs (Study in Malang District Court Class 1a). *Indonesia Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23264>
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. (2020). *The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems*. 2, 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Putri, R. A. (2024). Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court Dalam Kasus Hukum Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023). *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(1), 60–64. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i1.267>
- Rahmawati, D., Silalahi, A. K., & Fujiarti, T. S. (2024). Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan Elitigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–15.
- Rohadi, R., Wahid, A., & Sumartini, S. (2023). Electronic Court Sebagai Administrasi Hukum Yang Baik (Good Jucial Governance) Di Pengadilan Indonesia. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1), 73–93. <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4423>
- Rohman, E. F., Fitria, F. N., Zulfa, I., & Dll. (2020). Pelayanan E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v1i5.43>
- Rohman, M., & Kartika, A. (2022). Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 324–342. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>

- Rosady, R. S. R., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2), 125–143. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>
- Saman, W. S. W. M., & Haider, A. (2013). E-Court: Technology diffusion in court management. *19th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2013 - Hyperconnected World: Anything, Anywhere, Anytime*, 2, 1273–1284.
- Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>
- Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>
- Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19. In *PT. Imaji Cipta Karya*.
- Tugapae, A. P., Tohari, M., & Hutomo, I. R. (2025). Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1566>
- Widyanti, M. A. (2021). Implementasi PERMA NO.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah. *Journal of Islamic Business Law*, 2(2), 73–88.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Yusuf, M. G., Pawennei, M., & Abbas, I. (2023). Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 20–40.

Wawancara

- Makka, Hakim Pengadilan Agama Makassar. Hasil Wawancara, 2025.
- Muhammad Fitrah, Hakim Pengadilan Agama Maros. Hasil Wawancara, 2025.
- Muhammad Ridwan, Panitera Pengadilan Agama Maros. Hasil Wawancara, 2025.
- Mula Muda. Petugas Pojok E-Court Pengadilan Agama Makassar. Hasil wawancara, 2025.
- Nasriah. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil wawancara, 2025.
- Salahuddin. Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar. Hasil wawancara, 2025.
- Yusri P. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil wawancara, 2025.